



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 595 /B.II/HK/2014

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 - 2019 DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TULANG BAWANG HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor 171.2/255/ III.4/ TB/ VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 perihal Peresmian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Hasil Pileg 2014;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 133/KPU-LS-008/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014 perihal Peresmian/Pengesahan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang ;
- Menimbang** : a. bahwa calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulang Bawang dan diusulkan oleh Bupati Tulang Bawang serta direkomendasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk diresmikan pengangkatannya, telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 345 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;
- c. bahwa dengan ditetapkannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, maka Masa Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 berakhir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SE.160/2910/OTDA tanggal 16 Juli 2014 Perihal Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019 DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.
- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 yang Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Asal Partai Politiknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KEDUA : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat kepada mereka yang nama dan partai politiknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang terhitung sejak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 mengucapkan sumpah/janji, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 8 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Menggala di Menggala;
7. Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
8. Masing-masing Anggota DPRD yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 590 /B.II/HK/2014
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2014

DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA SEBAGAI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1.	FERY RUDY YANSIRONA, S.IP	PARTAI NASDEM	DAPIL 1
2.	SODRI	PDIP	DAPIL 1
3.	H. SYARNUBI, S.Pd., MH	PARTAI GOLKAR	DAPIL 1
4.	NOVI MARZANI BMY, S.Sos., MH	PARTAI GERINDA	DAPIL 1
5.	ZULDIN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
6.	MURSIDAH	PAN	DAPIL 1
7.	Hi. ACHMADI, SE	PARTAI NASDEM	DAPIL 2
8.	H. SEMIN, S.Pd.I	PKS	DAPIL 2
9.	ROHADIE, AS	PDIP	DAPIL 2
10.	SUMEDI	PDIP	DAPIL 2
11.	MIKA SANTOSA	PARTAI GOLKAR	DAPIL 2
12.	SONDANG RAJA GUGUK	PARTAI GERINDRA	DAPIL 2
13.	Dra. JAMILAH	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
14.	HOLIL	PAN	DAPIL 2
15.	KUSMIN	PARTAI HANURA	DAPIL 2
16.	TAKAT SUPRIYANTO	PARTAI NASDEM	DAPIL 3
17.	IMRON RAIS JB	PKB	DAPIL 3
18.	HERI KOKO	PDIP	DAPIL 3
19.	SOPIT	PDIP	DAPIL 3
20.	HERWAN SALEH, SE	PARTAI GOLKAR	DAPIL 3
21.	KASIMIN	PARTAI GERINDRA	DAPIL 3
22.	SUHERMAN, S.Pd.I	PPP	DAPIL 3
23.	KUSWANTO, SKM	PARTAI HANURA	DAPIL 3
24.	AHID HARTANTO	PARTAI NASDEM	DAPIL 4
25.	MARYOTO, A.Md	PKS	DAPIL 4
26.	HARTONO	PDIP	DAPIL 4
27.	ERNAWATI, SH., MH	PARTAI GOLKAR	DAPIL 4
28.	SUDIRMAN	PARTAI GERINDRA	DAPIL 4
29.	HARYATI, SE	PAN	DAPIL 4
30.	I KETUT ANOM, SE	PDIP	DAPIL 5
31.	Hj. WINARTI, SE., MH	PDIP	DAPIL 5
32.	H. EDI SAPUTRA. ST., M.IP	PDIP	DAPIL 5
33.	ALIANSYAH, ST	PARTAI GERINDRA	DAPIL 5
34.	HAMDI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5
35.	MUKHLAS ALI WAHYUDI	PARTAI PAN	DAPIL 5

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
36.	MUSTAPA KAMAL, SE	PARTAI HANURA	DAPIL 5
37.	HARWIYANA, A.Md	PDIP	DAPIL 6
38.	Hi. MUNSIR	PARTAI GOLKAR	DAPIL 6
39.	ALIASAN	PARTAI GERINDRA	DAPIL 6
40.	HENDRIWANSYAH	PAN	DAPIL 6
41.	HAIRUL, S.Sos	PKB	DAPIL 7
42.	TEGUH JAYADI	PKS	DAPIL 7
43.	YOHANES SALIMIN	PDIP	DAPIL 7
44.	EDISON THAMRIN, S.I.Kom	PARTAI GOLKAR	DAPIL 7
45.	APRINASARI, KS	PARTAI GERINDRA	DAPIL 7

GUBERNUR LAMPUNG,



M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/595/B.II/HK/2014
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2014

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 YANG DIBERHENTIKAN KEANGGOTAANNYA SEBAGAI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1.	Hj. WINARTI, SE., MH	PDIP	
2.	Hi. SYARNUBI, S.Pd,MH	GOLKAR	
3.	ZULDIN	DEMOKRAT	
4.	AA. SYOFANDI	PDIP	
5.	Hi. EDI SAPUTRA, ST., M.ip	PDIP	
6.	I KETUT ANOM, SE	PDIP	
7.	HERI KOKO, SH	PDIP	
8.	SUPANDI	PDIP	
9.	ERI ARWI, SP	PDIP	
10.	HERWAN SALEH, SE	GOLKAR	
11.	Hi. DARMAWI	GOLKAR	
12.	EDISON, S.I.Kom	GOLKAR	
13.	M. AGIL JUMARYANTO	GOLKAR	
14.	KHOIRUDIN	PPNUI	
15.	Drs. NURWANTONI	PBR	
16.	MUSTAPA KAMAL, SE	HANURA	
17.	Hi. SUMARYO	DEMOKRAT	
18.	MAD DARIF	DEMOKRAT	
19.	HAMDANI, SE	DEMOKRAT	
20.	HERLAN, SE	DEMOKRAT	
21.	MARYOTO, A.Md	PKS	
22.	KASIMIN, SH	GERINDRA	
23.	PAIRIN, S.Pd	PDK	
24.	Hj. ZULYANI, S.Sos	PKS	
25.	NURKHAYATI, SE	PKS	
26.	MUHAMMAD YASIN	PDK	
27.	Hi. ACHMADI	PDK	
28.	ARIF BUDIMAN SURALAGA, SH	PPI	
29.	ZAZILI. AM	GERINDRA	
30.	AHMAD TAHIR NASUTION, ST	PAN	
31.	CHANDRA ADITAMA	PPP	
32.	IDRIS HADI, SH	PKPB	
33.	HENDRIWANSYAH	PAN	
34.	I NYOMAN SUARSANA	PNBK	
35.	SONDANG RAJAGUKGUK, SH	PNBK	

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
36.	SYARIFAH HANIFAH	PKPB	
37.	EDY MAULIDI, SE	PBB	
38.	AHMAD SAIRUL SALEH, SP	PAN	
39.	SUGIARTO, S.Pd	PKPB	
40.	Hi. TOTO SUSILO	PPP	

GUBERNUR LAMPUNG,



M.RIDHO FICARDO